



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *525* /B.VI/HK/2011

TENTANG

ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tersebut sampai tujuan dan kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka diperlukan tambahan biaya di luar komponen biaya perjalanan haji;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Ongkos Transit Daerah (OTD) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 21/DPRD.LPG/12.01/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Persetujuan Penetapan Biaya Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI LAMPUNG TAHUN 2011.

KESATU : Ongkos Transit Daerah (OTD) dari Ibu kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta PP serta biaya lainnya di luar biaya perjalanan haji.

- KEDUA : Besarnya Ongkos Transit Haji untuk tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp.2.165.000,- (Dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- subsidi Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 250.000,- x 6.282 Jamaah;
 - subsidi Kabupaten/Kota sebesar Rp.750.000,- x jumlah jamaah masing-masing Kabupaten/Kota;
 - dibebankan kepada jamaah sebesar Rp.1.165.000,- / Jamaah.
- KETIGA : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tersebut di atas, adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:
- biaya Transport Lampung-Jakarta dengan Pesawat (PP);
 - biaya Airport Tax Domestik Keberangkatan (Bandara Raden Inten II);
 - biaya Airport Tax Domestik Kepulangan (Bandara Soekarno-Hatta Jakarta);
 - biaya Angkutan Bus AC Asrama Haji Rajabasa –Bandara Raden Inten II;
 - biaya angkutan Barang Mobil Box/Kontainer dari Asrama Haji Rajabasa ke Bandara Raden Inten II (PP);
 - biaya jasa Porter Asrama Haji, Bandara Raden Inten II dan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng 2 kali;
 - biaya penginapan di Asrama Haji Rajabasa;
 - biaya konsumsi di Asrama Haji Rajabasa 3 kali;
 - biaya konsumsi di Bandara Soekarno-Hatta 2 kali;
 - biaya bahan Seragam Jamaah; dan
 - biaya jaring Koper Jamaah;
- KELIMA : Penyetoran Ongkos Transit Haji dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2011 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jamaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan kepada Kepala Staf Urusan Haji Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung Cabang Utama Nomor Rekening : 380.00.05.05643.6.
- KEENAM : Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung selaku penanggungjawab pengelolaan dana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung selaku Koordinator Urusan Haji Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.